

Bagian 1

Ketentuan Umum SPT Tahunan PPh

Ketentuan Umum



Fungsi SPT Tahunan PPh

Sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan **penghitungan jumlah pajak penghasilan** yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- a. **pembayaran atau pelunasan pajak penghasilan** yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain;
- b. penghasilan yang merupakan **objek pajak dan/atau bukan objek pajak**; dan/atau
- c. **harta dan kewajiban**, dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak



Isi Data SPT

- a. Jumlah peredaran usaha
- b. Jumlah penghasilan (termasuk bukan objek pajak)
- c. Jumlah penghasilan kena pajak
- d. Jumlah pajak terutang
- e. Jumlah kredit pajak
- f. Jumlah kekurangan atau kelebihan pajak
- g. Jumlah harta dan kewajiban
- h. Data lain terkait kegiatan usaha Wajib Pajak



Penyebutan Bagian Tahun Pajak

- a. Tahun kalender, jika bagian tahun pajak meliputi **1 tahun kalender**
- b. Tahun kalender yang memuat **jumlah bulan** lebih banyak
- c. Tahun kalender **pertama**



Bentuk SPT Tahunan PPh

- a. Dokumen Elektronik
- b. Formulir kertas (*hardcopy*)

Kriteria Wajib Pajak yang Wajib Menyampaikan SPT Tahunan PPh dalam Bentuk **Dokumen Elektronik**



Wajib Pajak badan



Menyampaikan SPT Tahunan PPh berstatus Lebih Bayar



Memiliki kewajiban SPT Masa dalam bentuk elektronik



Terdaftar di KPP selain KPP Pratama



Pernah menyampaikan SPT Tahunan PPh dalam bentuk elektronik



Menggunakan jasa konsultan pajak dalam mengisi SPT



Laporan Keuangan diaudit oleh akuntan publik



Menyampaikan SPT Tahunan PPh untuk bagian tahun pajak

Substansi Perubahan

PER-34/PJ/2010
s.t.d.t.d. PER-30/PJ/2017

PER-11/PJ/2025

Mulai dari Lampiran SPT kemudian Induk SPT	ALUR PENGISIAN SPT	Mulai dari Induk SPT kemudian Lampiran SPT berdasarkan jawaban WP di Induk SPT
Beberapa Lampiran tambahan tidak terstandar dan tidak terstruktur.	FORMULIR LAMPIRAN	Standarisasi bentuk dan struktur formulir Lampiran
Lampiran diisi secara akumulatif	PENGISIAN LAMPIRAN	Lampiran diisi detil per transaksi/bukti potong
Terbatas (Hanya sebagian bupot yang ter-prefill)	VALIDASI/PREPOPULASI	Perluasan validasi/prepopulasi (Bupot, Pembayaran, Angsuran/Penundaan Pembayaran, Informasi Rekening, Fasilitas PPh)
Tidak ada	FIELD PEMBETULAN	Terdapat <i>field</i> Pembetulan (PPh Terutang pada SPT Sebelumnya)
Hanya bagi WP Badan	SEGMENTASI TRANSKRIP LK BAGI WP PEMBUKUAN	3 Segmentasi (Dagang, Jasa, dan Industri) untuk WP OP 12 Segmentasi untuk WP Badan
Pembayaran PPh Pasal 29 berada pada sistem yang berbeda	PELUNASAN KEKURANGAN PEMBAYARAN PAJAK	Konsep <i>submit & pay</i> . Kode <i>billing</i> langsung ter- <i>create</i> saat WP lapor SPT. Kekurangan pembayaran pajak untuk SPT WP OP dalam bentuk kertas dilunasi dengan deposit sebelum SPT disampaikan

Konsep Pembetulan SPT Tahunan PPh

Wajib Pajak melakukan pembetulan atas SPT Tahunan PPh yang sebelumnya dilaporkan berstatus lebih bayar dengan kondisi:

1

SPT Tahunan PPh normal berstatus lebih bayar

2

nilai pada Bagian E Angka 11a SPT Tahunan PPh pembetulan menjadi:

3

nilai LB pada SPT Tahunan yang dibetulkan tidak pernah diajukan permohonan pengembalian pendahuluan

nilai lebih bayar yang lebih kecil dari nilai lebih bayar pada SPT Tahunan PPh yang dibetulkan

nihil

kurang bayar

Memenuhi

Tidak Memenuhi

Wajib Pajak **dapat memberikan tanda centang (✓) pada kotak " ☐ Ganti SPT Sebelumnya"** pada SPT Tahunan PPh pembetulan dan bagian 12.a **diisi dengan angka 0 (nol).**

Wajib Pajak **tidak memberikan tanda centang (✓) pada kotak " ☐ Ganti SPT Sebelumnya"**, Angka 12a **diisi dengan jumlah PPh lebih bayar** (Angka 11 huruf a) pada SPT Tahunan PPh yang dibetulkan.

Wajib Pajak **tidak memberikan tanda centang (✓) pada kotak " ☐ Ganti SPT Sebelumnya"**, Angka 12a **diisi dengan jumlah PPh kurang bayar/lebih bayar/nihil** (Angka 11 huruf a) pada SPT Tahunan PPh yang dibetulkan.

Konsep Pembetulan SPT Tahunan PPh

32
1

Konsep Pembetulan SPT Tahunan PPh di Coretax

SPT Tahunan PPh yang sebelumnya dilaporkan	SPT Tahunan PPh Pembetulan	☐ Ganti SPT Sebelumnya
KB	KB lebih besar, KB lebih kecil, Nihil, atau LB	
LB dan pengembalian pendahuluan	LB lebih besar, LB lebih kecil, Nihil, atau KB	
LB dan pemeriksaan	LB lebih kecil, Nihil, atau KB	✓
	LB lebih besar	
Nihil	KB, LB, Nihil	

Konsep Pembetulan SPT Tahunan PPh

Contoh Penerapan dalam SPT Tahunan PPh

Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2025 berstatus **normal** dengan nilai **lebih bayar** sebesar **Rp200.000.000,00**. Atas PPh lebih bayar tersebut, Wajib Pajak memilih pengembalian melalui **pemeriksaan**. Pada bulan Mei 2026, Wajib Pajak melakukan **pembetulan** pertama atas SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2025 dimaksud sehingga nilainya **menjadi lebih bayar lebih kecil** sebesar **Rp150.000.000,00**.

E. PPh KURANG/LEBIH BAYAR			
11	a	PPh KURANG/LEBIH BAYAR (9 - 10a - 10b - 10c + 10d)	(150.000.000)
	b	APAKAH TERDAPAT SURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN PENGANGSURAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK?	0
		☒ Tidak, saya tidak memilikinya. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)	
		☐ Ya, saya memilikinya. (Isi dengan jumlah yang telah disetujui untuk diangsur/ditunda, lalu ke pertanyaan selanjutnya)	
	c	PPh YANG MASIH HARUS DIBAYAR (11a - 11b)	0
F. PEMBETULAN (DIISI JIKA STATUS SPT ADALAH PEMBETULAN)			
12	a	PPh KURANG/LEBIH BAYAR PADA SPT YANG DIBETULKAN ☒ GANTI SPT SEBELUMNYA	0
	b	PPh KURANG/LEBIH BAYAR KARENA PEMBETULAN (11a - 12a)	(150.000.000)